



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke	: 9
Tahun Sidang	: 2017-2018
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat/ke-	: Audiensi / Ke- 1
Dengan	: Ikatan Guru Honorer Indonesia dari Makasar
Sifat Rapat	: TERBUKA
Hari, Tanggal	: Selasa, 27 Maret 2018
Waktu	: Pukul 10.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
Ketua Rapat	: Drs. H. Samsu Niang, M.Pd
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawano Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Acara	: Mendengar Masukan
Hadir	: 1. orang dari 45 orang Anggota 2. Perwakilan Ikatan Guru Honorer Indonesia dari Makasar

I. PENDAHULUAN:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (2) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, Ketua Rapat membuka Audiensi Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.30 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Audiensi Komisi VIII DPR RI dengan Ikatan Guru Honorer Indonesia dari Makasar dipimpin oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Drs. H. Samsu Niang, M.Pd, sesuai acara dan tempat sebagaimana tersebut diatas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada rapat konsultasi Komisi VIII DPR RI dengan Ikatan Guru Honor Indonesia (IGHI) tentang upaya pengangkatan guru honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil dicatat beberapa hal sebagai berikut:

1. Perwakilan Ikatan Guru Honor Indonesia menyampaikan beberapa pokok permasalahan antara lain:
 - a. *Gap* kesejahteraan yang sangat lebar antara guru honorer dengan guru Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Ketidakjelasan tindak lanjut bagi guru honorer yang sudah mengikuti ujian sertifikasi.
 - c. Ketidakjelasan status guru honorer yang sudah mengabdikan selama puluhan tahun.
2. Ikatan Guru Honor Indonesia menyampaikan tujuan utamanya yaitu berharap kepada Pemerintah untuk mengangkat tenaga guru honor secepatnya diangkat menjadi guru dengan status Pegawai negeri Sipil
3. Anggota Komisi VIII DPR RI dapat memahami permasalahan utama yang dialami oleh guru honorer, terutama yang ada di daerah.
4. Anggota Komisi VIII DPR RI menjelaskan perlu adanya kebijakan di pemerintah yang saling sinergis dan terkoordinir sehingga tidak tumpang tindih satu sama lainnya, terutama di kementerian KEMENPAN, KEMENDIKBUD, BKN, dan KEMENTERIAN AGAMA.
5. Anggota Komisi VIII DPR RI akan menyampaikan permasalahan guru honorer di lingkungan madrasah kepada kementerian agama dan mendesak untuk segera ditindak lanjuti.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 11.30 WIB

ANGGOTA KOMISI VIII DPR RI

Ttd,

Drs. H. SAMSU NIANG, M.Pd